



PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA VERIFIKASI INDUSTRI DAN PENERBITAN SURAT
KETERANGAN VERIFIKASI INDUSTRI ATAS PEMBERIAN INSENTIF IMPOR
DAN/ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS
BATERAI RODA EMPAT DALAM RANGKA PERCEPATAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong percepatan pelaksanaan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan pembentukan ekosistem kendaraan listrik serta meningkatkan daya saing dalam menarik minat investasi industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat, diperlukan dukungan kebijakan pemberian insentif bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah atas impor dan/atau penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat dengan kondisi tertentu dan jumlah tertentu kepada industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Verifikasi Industri dan Penerbitan Surat Keterangan Verifikasi Industri atas Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Dalam Rangka Percepatan Investasi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
 6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 154);
 7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 270) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1075);
 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);
 10. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Dalam Rangka

Percepatan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1074);

11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1076);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA VERIFIKASI INDUSTRI DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN VERIFIKASI INDUSTRI ATAS PEMBERIAN INSENTIF IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT DALAM RANGKA PERCEPATAN INVESTASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai Roda Empat adalah kendaraan beroda empat yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
2. Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbadan hukum di Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri atau manufaktur yang memproduksi KBL Berbasis Baterai Roda Empat, baik yang dilakukan sendiri atau dalam rangka kontrak melalui kerja sama produksi dengan industri perakitan kendaraan bermotor dan/atau industri perakitan pemegang merek KBL Berbasis Baterai Roda Empat lainnya.
3. KBL Berbasis Baterai Dalam Keadaan Utuh (*Completely Built-Up*) Roda Empat yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat adalah kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan utuh sebagai KBL Berbasis Baterai Roda Empat.
4. KBL Berbasis Baterai Dalam Keadaan Terurai Lengkap (*Completely Knocked-Down*) Roda Empat yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai CKD Roda Empat adalah kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan terurai dan lengkap sebagai KBL Berbasis Baterai Roda Empat.
5. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang diproduksi dalam rangka pemenuhan komitmen.
6. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

7. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
8. Lembaga Verifikasi Independen yang selanjutnya disingkat LVI adalah lembaga independen yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan verifikasi industri.
9. Verifikasi Industri adalah kegiatan pemeriksaan atas realisasi impor dan realisasi produksi KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat dan/atau KBL Berbasis Baterai CKD Roda Empat terhadap Pelaku Usaha yang memanfaatkan insentif impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat dalam rangka investasi.
10. Surat Keterangan Verifikasi Industri yang selanjutnya disingkat SKVI adalah surat yang memuat penetapan hasil Verifikasi Industri.
11. Laporan Hasil Verifikasi Industri yang selanjutnya disingkat LHVI adalah laporan LVI yang mencakup hasil Verifikasi Industri.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
13. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan industri KBL Berbasis Baterai Roda Empat di lingkungan Kementerian Perindustrian.
14. Hari adalah hari kerja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pasal 2

- (1) Pelaku Usaha yang telah memanfaatkan insentif impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat harus memenuhi komitmen untuk memproduksi KBL Berbasis Baterai Roda Empat sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi.
- (2) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan SKVI yang diterbitkan oleh Menteri.
- (3) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan SKVI kepada Direktur Jenderal.

BAB II VERIFIKASI INDUSTRI

Pasal 3

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan Verifikasi Industri kepada LVI dengan menyampaikan:
 - a. surat permohonan Verifikasi Industri;

- b. salinan surat persetujuan pemanfaatan insentif impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi;
 - c. salinan dokumen realisasi produksi KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang memuat informasi:
 - 1) merek;
 - 2) jumlah realisasi produksi; dan
 - 3) spesifikasi teknis yang meliputi daya motor listrik (kW) dan kapasitas baterai (kWh).
 - d. profil Pelaku Usaha yang meliputi nilai investasi, kapasitas produksi, dan jumlah tenaga kerja;
 - e. salinan Perizinan Berusaha di bidang industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
 - f. salinan sertifikat TKDN; dan
 - g. salinan dokumen realisasi impor KBL Berbasis Baterai Roda Empat berupa pemberitahuan impor barang yang telah mendapatkan nomor pendaftaran atas impor yang memanfaatkan insentif impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat.
- (2) Permohonan Verifikasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada tanggal 1 Februari 2028.

Pasal 4

- (1) Verifikasi Industri dilakukan untuk memeriksa realisasi komitmen produksi KBL Berbasis Baterai Roda Empat dalam pelaksanaan pemberian insentif impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat dalam rangka percepatan investasi, yang meliputi:
- a. kesesuaian spesifikasi teknis yang terdiri atas:
 - 1) daya motor listrik (kW); dan
 - 2) kapasitas baterai (kWh);
 - b. kesesuaian jumlah KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang diproduksi dengan KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang diimpor;
 - c. kesesuaian merek KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang diproduksi dengan KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang diimpor; dan
 - d. kesesuaian capaian TKDN.
- (2) Verifikasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemeriksaan dokumen; dan
 - b. pemeriksaan lapangan.
- (3) Pedoman pelaksanaan Verifikasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Verifikasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak

permohonan Verifikasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diterima secara lengkap dan sesuai.

Pasal 6

- (1) Hasil Verifikasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan dalam bentuk LHVI.
- (2) LHVI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nomor surat permohonan Verifikasi Industri;
 - b. profil Pelaku Usaha yang meliputi nilai investasi, kapasitas produksi, dan jumlah tenaga kerja;
 - c. Perizinan Berusaha di bidang industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
 - d. tipe kendaraan;
 - e. hasil verifikasi kesesuaian spesifikasi teknis yang terdiri atas:
 - 1) daya motor listrik (kW); dan
 - 2) kapasitas baterai (kWh).
 - f. hasil verifikasi kesesuaian jumlah produksi;
 - g. hasil verifikasi kesesuaian merek;
 - h. hasil verifikasi kesesuaian capaian TKDN;
 - i. hasil verifikasi realisasi impor; dan
 - j. dokumentasi realisasi komitmen produksi
- (3) Format LHVI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

LHVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada Pelaku Usaha.

Pasal 8

Biaya pelaksanaan Verifikasi Industri dibebankan kepada Pelaku Usaha yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pelaku Usaha dan LVI.

BAB III PENERBITAN SURAT KETERANGAN VERIFIKASI INDUSTRI

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan penerbitan SKVI kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SIINas dengan mengunggah:
 - a. surat permohonan penerbitan SKVI yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan;
 - b. profil Pelaku Usaha yang meliputi nilai investasi, kapasitas produksi, dan jumlah tenaga kerja;
 - c. Perizinan Berusaha di bidang industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
 - d. surat persetujuan pemanfaatan insentif impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi;
 - e. sertifikat TKDN; dan
 - f. LHVI.

- (2) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Permohonan penerbitan SKVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan paling lambat pada tanggal 6 Maret 2028.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan SKVI secara elektronik dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai.
- (2) SKVI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat verifikasi kesesuaian:
 - a. spesifikasi teknis;
 - b. jumlah produksi;
 - c. merek; dan
 - d. capaian TKDN.

BAB IV LEMBAGA VERIFIKASI INDEPENDEN

Pasal 12

- (1) Menteri berwenang menetapkan LVI.
- (2) Kewenangan penetapan LVI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Dalam menetapkan LVI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat membentuk tim penilai.

Pasal 13

Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) paling sedikit berasal dari:

- a. unit kerja di Kementerian Perindustrian yang memiliki fungsi pembinaan industri di bidang kendaraan bermotor listrik berbasis baterai; dan
- b. unit kerja di Kementerian Perindustrian yang memiliki fungsi pembinaan di bidang ketahanan dan iklim usaha industri.

Pasal 14

Untuk dapat ditetapkan sebagai LVI, calon LVI harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki sertifikat badan usaha jasa khusus sub klasifikasi jasa surveyor independen dengan kualifikasi besar;
- b. memiliki sertifikat kompetensi dan kualifikasi perusahaan jasa konsultansi non kontruksi; dan
- c. memiliki pengalaman Verifikasi Industri dalam rangka pemberian insentif fiskal di bidang kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan surat penetapan lembaga verifikasi dalam rangka pemberian insentif

fiskal di bidang kendaraan bermotor 5 (lima) tahun terakhir.

BAB V PELAPORAN PELAKSANAAN VERIFIKASI INDUSTRI

Pasal 15

- (1) LVI wajib menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan Verifikasi Industri kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Laporan pelaksanaan Verifikasi Industri paling sedikit memuat:
 - a. rekapitulasi Pelaku Usaha yang mengajukan Verifikasi Industri; dan
 - b. berita acara untuk setiap pelaksanaan Verifikasi Industri.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. salinan surat permohonan Verifikasi Industri;
 - b. waktu pelaksanaan Verifikasi Industri;
 - c. pelaksana Verifikasi Industri;
 - d. dokumentasi pelaksanaan Verifikasi Industri; dan
 - e. kesimpulan dan saran Verifikasi Industri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Verifikasi Industri yang dilakukan oleh LVI.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII SANKSI

Pasal 17

- (1) LVI dikenai sanksi administratif apabila:
 - a. melakukan kegiatan Verifikasi Industri tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan/atau
 - b. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan penetapan sebagai LVI.

- (3) LVI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi teguran tertulis.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diberikan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LVI yang tidak melakukan perbaikan dikenai sanksi pencabutan penetapan sebagai LVI.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2024

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

☐

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

☐

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☐

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA VERIFIKASI INDUSTRI DAN
PENERBITAN SURAT KETERANGAN
VERIFIKASI INDUSTRI ATAS PEMBERIAN
INSENTIF IMPOR DAN/ATAU
PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR
LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA
EMPAT DALAM RANGKA PERCEPATAN
INVESTASI

PEDOMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI INDUSTRI

A. Ketentuan Umum Verifikasi Industri:

1. Verifikasi Industri dilakukan untuk memeriksa realisasi komitmen produksi KBL Berbasis Baterai Roda Empat dalam pelaksanaan program pemanfaatan insentif impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat, yang mencakup verifikasi:
 - a. kesesuaian spesifikasi teknis;
 - b. kesesuaian jumlah produksi;
 - c. kesesuaian merek; dan
 - d. kesesuaian capaian TKDN.
2. Verifikasi Industri dilakukan berdasarkan permohonan Pelaku Usaha kepada LVI dengan menyampaikan:
 - a. surat permohonan verifikasi industri;
 - b. salinan surat persetujuan pemanfaatan insentif impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi;
 - c. salinan dokumen realisasi produksi KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang memuat informasi:
 - 1) merek;
 - 2) jumlah realisasi produksi; dan
 - 3) spesifikasi teknis yang meliputi daya motor listrik (kW) dan kapasitas baterai (kWh);
 - d. profil Pelaku Usaha yang meliputi nilai investasi, kapasitas produksi, dan jumlah tenaga kerja;
 - e. salinan Perizinan Berusaha di bidang industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
 - f. salinan sertifikat TKDN; dan
 - g. salinan dokumen realisasi impor KBL Berbasis Baterai Roda Empat berupa pemberitahuan impor barang yang telah mendapatkan nomor pendaftaran atas impor yang memanfaatkan insentif impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat.
3. Verifikasi Industri dilakukan oleh LVI dengan melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lapangan.

4. Verifikasi Industri dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak dokumen permohonan verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 diterima dengan lengkap dan sesuai.
5. Biaya pelaksanaan Verifikasi Industri dibebankan kepada Pelaku Usaha yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pelaku Usaha dengan LVI.

B. Tata Cara Verifikasi

1. Verifikasi Dokumen

Verifikasi Dokumen dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian antara dokumen persyaratan permohonan dengan dokumen asli yang dimiliki oleh perusahaan.

2. Verifikasi Lapangan

Verifikasi Lapangan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Verifikasi Kesesuaian Spesifikasi Teknis

Verifikasi dilakukan untuk memeriksa kesesuaian spesifikasi teknis daya motor listrik (kW) dan kapasitas baterai (kWh) antara data yang tercantum dalam surat persetujuan yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dengan realisasi produksi KBL Berbasis Baterai, yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) dalam hal kendaraan belum terjual, LVI melakukan pemeriksaan kesesuaian spesifikasi teknis unit KBL Berbasis Baterai yang memanfaatkan insentif impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat melalui peninjauan langsung.
- 2) dalam hal kendaraan telah terjual, LVI melakukan pemeriksaan kesesuaian spesifikasi teknis unit KBL Berbasis Baterai yang memanfaatkan insentif impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat melalui peninjauan dokumen faktur penjualan.
- 3) dalam hal kendaraan telah diproduksi kemudian diekspor, LVI melakukan pemeriksaan kesesuaian spesifikasi teknis unit KBL Berbasis Baterai yang memanfaatkan insentif impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat melalui peninjauan salinan dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) yang telah dilengkapi dengan nomor pendaftaran serta salinan *outward manifest*.

b. Verifikasi Kesesuaian Jumlah Produksi

Verifikasi dilakukan untuk memeriksa kesesuaian jumlah produksi antara data yang tercantum dalam surat persetujuan yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dengan realisasi produksi KBL Berbasis Baterai, yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) dalam hal kendaraan belum terjual, LVI melakukan penghitungan jumlah unit KBL Berbasis Baterai yang memanfaatkan insentif impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat melalui peninjauan langsung.
- 2) dalam hal kendaraan telah terjual, LVI melakukan penghitungan jumlah unit KBL Berbasis Baterai yang memanfaatkan insentif impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat melalui peninjauan dokumen faktur penjualan.
- 3) dalam hal kendaraan telah diproduksi kemudian diekspor, LVI melakukan penghitungan jumlah unit KBL Berbasis Baterai yang memanfaatkan insentif impor dan/atau penyerahan KBL

Berbasis Baterai Roda Empat melalui peninjauan salinan dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) yang telah dilengkapi dengan nomor pendaftaran serta salinan *outward manifest*.

c. Verifikasi Kesesuaian Merek

Verifikasi dilakukan untuk memeriksa kesesuaian merek antara data yang tercantum dalam surat persetujuan yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang investasi dengan realisasi produksi KBL Berbasis Baterai, yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) dalam hal kendaraan belum terjual, LVI melakukan pemeriksaan kesesuaian merek unit KBL Berbasis Baterai yang memanfaatkan insentif impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat melalui peninjauan langsung.
- 2) dalam hal kendaraan telah terjual, LVI melakukan pemeriksaan kesesuaian merek unit KBL Berbasis Baterai yang memanfaatkan insentif impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat melalui peninjauan dokumen faktur penjualan.
- 3) dalam hal kendaraan telah diproduksi kemudian diekspor, LVI melakukan pemeriksaan kesesuaian merek unit KBL Berbasis Baterai yang memanfaatkan insentif impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat melalui peninjauan salinan dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) yang telah dilengkapi dengan nomor pendaftaran serta salinan *outward manifest*.

d. Verifikasi Kesesuaian Capaian TKDN

Verifikasi dilakukan untuk memeriksa kesesuaian capaian TKDN antara target minimum capaian TKDN sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden mengenai percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) untuk transportasi jalan dengan realisasi produksi KBL Berbasis Baterai, yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) LVI menghimpun dokumen-dokumen yang berlaku untuk melakukan penghitungan TKDN sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri mengenai spesifikasi, peta jalan pengembangan, dan ketentuan penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*Battery Electric Vehicle*).
- 2) LVI melakukan penghitungan TKDN yang memanfaatkan insentif impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat.

C. Hasil Verifikasi

1. Hasil Verifikasi Industri oleh LVI dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Verifikasi Industri (LHVI).
2. LHVI memuat:
 - a. nomor surat permohonan Verifikasi Industri;
 - b. profil Pelaku Usaha yang meliputi nilai investasi, kapasitas produksi, dan jumlah tenaga kerja;
 - c. Perizinan Berusaha di bidang industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
 - d. tipe kendaraan;
 - e. hasil verifikasi kesesuaian spesifikasi teknis yang terdiri atas:
 - 1) daya motor listrik (kW); dan
 - 2) kapasitas baterai (kWh).

- f. hasil verifikasi kesesuaian jumlah produksi;
 - g. hasil verifikasi kesesuaian merek;
 - h. hasil verifikasi kesesuaian capaian TKDN;
 - i. hasil verifikasi realisasi impor; dan
 - j. dokumentasi realisasi komitmen produksi.
3. LHVI berlaku selama Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha industri sesuai dengan data yang tercantum dalam permohonan Verifikasi Industri.

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA VERIFIKASI INDUSTRI DAN
PENERBITAN SURAT KETERANGAN
VERIFIKASI INDUSTRI ATAS PEMBERIAN
INSENTIF IMPOR DAN/ATAU
PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR
LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA
EMPAT DALAM RANGKA PERCEPATAN
INVESTASI

FORMAT LAPORAN HASIL VERIFIKASI INDUSTRI ATAS PEMBERIAN
INSENTIF IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR
LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT DALAM RANGKA PERCEPATAN
INVESTASI

(KOP LEMBAGA VERIFIKASI INDEPENDEN)

LAPORAN HASIL VERIFIKASI INDUSTRI ATAS PEMBERIAN INSENTIF IMPOR
DAN/ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI
RODA EMPAT DALAM RANGKA PERCEPATAN INVESTASI

No.: ...

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Verifikasi Industri dan Penerbitan Surat Keterangan Verifikasi Industri Atas Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Dalam Rangka Percepatan Investasi, bersama ini kami sampaikan laporan hasil Verifikasi Industri terhadap:

Nomor Surat Permohonan Verifikasi Industri :
Nama Perusahaan : PT.
Nomor Induk Berusaha :
Alamat Perusahaan :
Nomor NPWP :
Lokasi Usaha :
Nomor Kegiatan Usaha :
Nilai Investasi :
Kapasitas Produksi :
Jumlah Tenaga Kerja :

Rincian hasil Verifikasi Industri sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

(Tempat), (Tanggal)
(Jabatan Pimpinan LVI),

(Ttd)

(Nama)

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA VERIFIKASI INDUSTRI DAN
PENERBITAN SURAT KETERANGAN
VERIFIKASI INDUSTRI ATAS PEMBERIAN
INSENTIF IMPOR DAN/ATAU
PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR
LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA
EMPAT DALAM RANGKA PERCEPATAN
INVESTASI

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN VERIFIKASI
INDUSTRI ATAS PEMBERIAN INSENTIF IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT DALAM
RANGKA PERCEPATAN INVESTASI

(KOP PERUSAHAAN)

Nomor : (Tempat, Tanggal Surat)
Perihal : Permohonan Penerbitan Surat
Keterangan Verifikasi Industri

Kepada Yth. Direktur Jenderal ILMATE
di
Jakarta

Dengan hormat,
Memperhatikan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ... Tahun 2024 tentang
Tata Cara Verifikasi Industri dan Penerbitan Surat Keterangan Verifikasi Industri
Atas Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik
Berbasis Baterai Roda Empat Dalam Rangka Percepatan Investasi, bersama ini
kami:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nomor Induk Berusaha :
Kode Perusahaan : (*tiga karakter*)
Nomor Surat Pendaftaran Merek/
Surat Pengakuan APM :
Nomor Induk Kepabeanan :

mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Verifikasi Industri.

Untuk melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai
berikut:

- a. profil perusahaan yang meliputi nilai investasi, kapasitas produksi, dan jumlah tenaga kerja;
- b. perizinan berusaha di bidang industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;

- c. surat persetujuan pemanfaatan insentif impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi;
- d. sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan
- e. Laporan Hasil Verifikasi Industri (LHVI) atas pemberian insentif impor dan/atau penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat dalam rangka percepatan investasi.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Direktur Jenderal kami sampaikan terima kasih.

(Tempat, Tanggal)
(Jabatan Pimpinan Perusahaan)

(TTD & cap)

(Nama)

Tembusan:

- 1. Arsip; dan
- 2. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan.

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTAS